



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA;**
2. Tempat lahir : Wasior;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Sanggeng, Kab. Manokwari  
Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 06 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 06 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang didahului dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 3e, ke 4e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Beat Warna hitam PB 2561 MX **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. BETTY YENINAR melalui saksi MAIKEL JEFRI SABAH;**
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul Warna Putih PB 3344 MB **dikembalikan kepada pemiliknya** sesuai dengan nama yang ada di dalam Surat kendaraan bermotor;
- 1 (satu) buah obeng warna silver bergagang plastik ukuran panjang 40 cm **dirampas untuk di musnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA alias PAPUA pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Taman Ria Rendani tepatnya di Polisi tidur 13 Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang berupa sepeda motor Beat Street warna hitam dengan Nopol PB 2561 MX milik MAIKEL JEFRI SABA yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** yang mana dilakukan dengan cara berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas ketika Korban MAIKEL JEFRI SABA pulang dari keluarga teman Korban yang berada di Kampung Sowi dengan mengendarai motor jenis Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi PB 2561 MX tiba-tiba Korban Dicegat oleh Terdakwa PAPUANO

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA bersama saudara FRANGKLIN MUNUWAI dan saudara YANCE (DPO), kemudian menghentikan motor yang dikendarai oleh Korban, dan setelah itu menyuruh Korban untuk turun dari sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA bersama FRANKLIN MUNUWAI dan YANCE (DPO) langsung melakukan pemukulan kepada Korban secara bersama-sama dan mengenai bagian wajah atau muka Korban, karena merasa tidak puas Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA kemudian mengeluarkan alat tajam berupa obeng dan langsung menikam Saksi Korban dari arah belakang hingga mengenai bagian belakang kepala dan mengakibatkan Korban MAIKEL JEFRI SABA terjatuh;
- Bahwa kemudian Korban berusaha melarikan diri ke arah Jl. Taman Ria namun pada saat itu korban masih dikejar Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA bersama dua temannya FRANKLIN MUNUWAI dan YANCE (DPO), lalu Korban dianiaya lagi hingga ada warga yang melihat kejadian tersebut dan berusaha menolong Korban;
- Bahwa setelah menganiaya Korban, Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA bersama dua temannya FRANKLIN MUNUWAI dan YANCE (DPO) pergi meninggalkan Korban dimana teman terdakwa saudara FRANKLIN MUNUWAI dan YANCE (DPO) membawa sepeda motor milik Korban dengan jenis Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi PB 2561 MX, sedangkan Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA menggunakan sepeda motornya yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Soul berwarna putih dengan Nopol. PB 3344 MB namun karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk keras, Terdakwa tidak dapat mengendarai sepeda motornya sehingga oleh warga setempat Terdakwa diamankan bersama dengan sepeda motor yang digunakan Terdakwa yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Soul berwarna putih dengan Nopol. PB 3344 MB dan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA bersama dengan temannya FRANKLIN MUNUWAI dan YANCE (DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi PB 2561 MX tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban MAIKEL JEFRI SABA mengalami luka lebam dibagian wajah dan dahi serta luka robek di kepala akibat tikaman sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum dengan Nomor : R/30/II/2021/RSAL tanggal 26 Januari 2021, yang mengakibatkan Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak bisa beraktivitas/bekerja seperti biasa selama 1 (satu) minggu dan hanya bisa terbaring;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban MAIKEL JEFRI SABA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2e, ke-4e KUHP;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA alias PAPUA pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Taman Ria Rendani tepatnya di Polisi tidur 13 Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan kekerasan terhadap MAIKEL JEFRI SABA yang dilakukan dimuka umum dan dilakukan secara bersama – sama** yang mana dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas ketika Korban MAIKEL JEFRI SABA pulang dari keluarga teman Korban yang berada di Kampung Sowi dengan mengendarai motor jenis Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi PB 2561 MX tiba-tiba Korban Dicegat oleh Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA bersama saudara FRANGKLIN MUNUWAI dan saudara YANCE (DPO), kemudian menghentikan motor yang dikendarai oleh Korban, dan setelah itu menyuruh Korban untuk turun dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA bersama FRANKLIN MUNUWAI dan YANCE (DPO) langsung melakukan pemukulan kepada Korban secara bersama-sama dan mengenai bagian wajah atau muka Korban, karena merasa tidak puas Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA kemudian mengeluarkan alat tajam berupa obeng dan langsung menikam Saksi Korban dari arah belakang hingga mengenai bagian belakang kepala dan mengakibatkan Korban MAIKEL JEFRI SABA terjatuh;
- Bahwa Kemudian Korban berusaha melarikan diri ke arah Jl. Taman Ria namun pada saat itu korban masih dikejar Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA bersama dua temannya FRANKLIN MUNUWAI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk



dan YANCE (DPO), lalu Korban dianiaya lagi hingga ada warga yang melihat kejadian tersebut dan berusaha menolong Korban;

- Bahwa setelah menganiaya Korban, Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA bersama dua temannya FRANKLIN MUNUWAI dan YANCE (DPO) pergi meninggalkan Korban dimana teman terdakwa saudara FRANKLIN MUNUWAI dan YANCE (DPO) membawa sepeda motor milik Korban dengan jenis Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi PB 2561 MX, sedangkan Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA menggunakan sepeda motornya yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Soul berwarna putih dengan Nopol. PB 3344 MB namun karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk keras, Terdakwa tidak dapat mengendarai sepeda motornya sehingga oleh warga setempat Terdakwa diamankan bersama dengan sepeda motor yang digunakan Terdakwa yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Soul berwarna putih dengan Nopol. PB 3344 MB dan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA bersama dengan temannya FRANKLIN MUNUWAI dan YANCE (DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi PB 2561 MX tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban MAIKEL JEFRI SABA mengalami luka lebam dibagian wajah dan dahi serta luka robek di kepala akibat tikaman sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum dengan Nomor : R/30/II/2021/RSAL tanggal 26 Januari 2021, yang mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa beraktivitas/bekerja seperti biasa selama 1 (satu) minggu dan hanya bisa terbaring;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban MAIKEL JEFRI SABA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAIKEL JEFRI SABA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polsek Manokwari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di Jl. Taman Ria Rendani tepatnya di polisi tidur 13 Kabupaten Manokwari;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WIT Saksi pergi dari Sowi IV di keluarga teman Saksi yang bernama BERTHO HAMADI, selanjutnya pada saat Saksi perjalanan pulang Saksi melewati Jl. Drs. Esau Sesa dan menyebrang ke Jl. Rendani. Pada saat di polisi tidur 13, Saksi dicegat oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal pada saat itu dan menghentikan sepeda motor yang Saksi pakai pada saat itu yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam dengan No, Polisi PB 2561 MX, dan menyuruh Saksi untuk turun dari motor dan mengancam Saksi dengan menggunakan alat tajam, kemudian pada saat itu para pelaku sebanyak 3 (tiga) orang langsung melakukan pemukulan kepada Saksi dan menganiaya Saksi secara bersama-sama di bagian wajah atau muka Saksi dan salah satu dari mereka mengeluarkan alat tajam, ada yang membawa sangkur dan obeng dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA yang memegang obeng pada saat itu dan menikam Saksi dari belakang dan mengenai kepala Saksi bagian belakang dan mengakibatkan Saksi terjatuh pada saat itu, kemudian pada saat itu Saksi berusaha melarikan diri ke arah Jl. Taman Ria, namun pada saat itu Saksi masih dikejar oleh 3 (tiga) orang pelaku dan Saksipun dianiaya lagi pada saat itu hingga pada saat itu ada warga yang melihat kejadian tersebut dan berusaha menolong Saksi hingga para pelaku melarikan diri dan membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pingsan dan Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa atau mengambil motor milik Saksi yang dikendarai oleh teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya, namun Terdakwa sudah tidak dapat mengendarai sepeda motornya karena sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama para pelaku tersebut, namun dari kantor Polisilah Saksi mengetahui nama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk



yang melakukan pencurian pada saat itu adalah Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO);

- Bahwa barang yang Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX;
- Bahwa pemilik/korban yang mempunyai barang tersebut adalah kakak ipar Saksi, yang kebetulan Saksi pinjam dan Saksi pakai pada saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX dengan cara mencegat Saksi dan menganiaya lalu mengambil barang milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lebam di bagian wajah dan dahi, serta luka robek di kepala Saksi akibat tikaman pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena Saksi mengalami pusing-pusing dan tidak bisa lama duduk karena kepala Saksi sakit akibat terjatuh dan terbentur di aspal dan kepala Saksi luka akibat tikaman dari alat tajam;
- Bahwa yang dipakai untuk menikam Saksi pada saat itu adalah sebuah obeng panjang;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik Saksi, Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tidak meminta ijin atau tidak memberitahukan niatnya untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **BETTY YENINAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polsek Manokwari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di Jl. Taman Ria Rendani tepatnya di polisi tidur 13 Kabupaten Manokwari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan korban Saksi MAIKEL JEFRI SABA tinggal 1 (satu) rumah dan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIT adik ipar Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi dan pada saat itu meminjamkannya untuk keperluannya ada kegiatan dengan teman-temannya, namun pada saat itu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT Saksi dibangunkan oleh adik Saksi dan memberitahu Saksi bahwa adik ipar Saksi bernama Saksi MAIKEL JEFRI SABA mendapat musibah yaitu dibegal oleh orang yang tidak dikenal dan pada saat itu para pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi yang dipinjam pada saat itu. Selanjutnya kami langsung menuju Rumah Sakit karena info Saksi MAIKEL JEFRI SABA dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami luka di bagian kepala dan wajah yang dilakukan oleh para pelaku. Setelah sampai di Rumah Sakit, Saksi melihat adik ipar Saksi sudah dalam keadaan luka-luka dan penuh darah di bagian kepala. Selanjutnya Saksi dan keluarga membawa Saksi MAIKEL JEFRI SABA ke Polsek Manokwari guna membuat Laporan Polisi tentang Pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh adik ipar Saksi. Setelah melaporkan kejadian tersebut, kami membawa pulang Saksi MAIKEL JEFRI SABA ke rumah dan berobat jalan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama para pelaku tersebut, namun dari kantor Polisilah Saksi mengetahui nama yang melakukan pencurian pada saat itu adalah Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX;
- Bahwa pemilik/korban yang mempunyai barang tersebut adalah Saksi sendiri, namun pada saat itu dipinjam oleh adik ipar Saksi yang bernama Saksi MAIKEL JEFRI SABA;
- Bahwa dari cerita adik ipar Saksi bahwa Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX dengan cara mencegat Saksi MAIKEL JEFRI SABA dan menganiaya Saksi MAIKEL JEFRI SABA lalu mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX untuk dimiliki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi MAIKEL JEFRI SABA mengalami luka lebam di bagian wajah dan dahi, serta luka robek di kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA akibat tikaman pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, Saksi MAIKEL JEFRI SABA tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena Saksi MAIKEL JEFRI SABA mengalami pusing-pusing dan tidak bisa lama duduk karena kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA sakit akibat terjatuh dan terbentur di aspal dan kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA luka akibat tikaman dari alat tajam;
- Bahwa yang dipakai untuk menikam Saksi MAIKEL JEFRI SABA pada saat itu adalah sebuah obeng panjang;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik Saksi, Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tidak meminta ijin atau tidak memberitahukan niatnya untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polsek Manokwari;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di Jl. Taman Ria Rendani tepatnya di polisi tidur 13 Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO);
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa sedang berada di terminal Hilux di pos madu raja sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras bersama teman Terdakwa yang bernama FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO). Pada saat kami meminum minuman keras jenis Wiski Doom sebanyak 8 (delapan) botol dan pada saat itu sekitar pukul 04.30 WIT kami melihat sebuah sepeda motor membonceng 2 (dua) orang perempuan, selanjutnya kami 3 (tiga) orang mengejar sepeda motor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan selanjutnya sesampai di jalan polisi tidur 13 Saudara YANCE menghadang sepeda motor tersebut dan pada saat itu korban melompat dari motor dan langsung kami kejar dan langsung kami mengeroyok korban pada saat itu dan pada saat itu korban sempat jatuh lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah obeng yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menikam korban pada saat itu di bagian kepala hingga korban terjatuh lalu teman Terdakwa yang bernama Saudara FRANGKLIN MUNUWAI mengambil sepeda motor milik korban yaitu sepeda motor merk Honda jenis Beat Street warna hitam dan selanjutnya Saudara FRANGKLIN MUNUWAI lari meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa terlalu mabuk, Terdakwa tidak bisa berlari dan pada saat itu Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke kantor Polisi;

- Bahwa kami melakukan pemukulan bersama-sama di bagian muka korban sampai korban jatuh di aspal pada saat itu dan pada saat terbangun, Terdakwa melakukan penikaman lagi menggunakan sebuah obeng di bagian kepala belakang korban;
- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa melakukan pemukulan dan mengejar korban di Jl. Taman Ria, ada orang datang menolong korban dan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI dan Saudara YANCE melarikan diri dan mengambil sebuah motor milik korban dan karena Terdakwa terlalu mabuk, Terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) tidak berhak sama sekali untuk mengambil dan memiliki barang milik korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : R/30/II/2021/RSAL tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andryansyah sebagai dokter pada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi MAIKEL JEFRI SABA sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :**

Pemeriksaan Asesoris :

- Rambut keriting kulit kecoklatan;

Pemeriksaan tubuh :

- Luka robek di kepala bentuk garis ukuran lima centimeter kali satu centimeter dengan tulang tengkorak keluar darah;
- Luka robek di atas mata bentuk tidak beraturan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter keluar darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Rawat luka, jahit luka, terapi obat minum;

## KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban terdapat luka robek di kepala akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis matic merk Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Polisi PB 2561 MX;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis matic merk Yamaha Mio Soul berwarna putih dengan Nomor Polisi PB 3344 MB;
- 1 (satu) buah obeng berwarna silver bergagang plastik dengan panjang 40 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di Jl. Taman Ria Rendani tepatnya di polisi tidur 13 Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pelaku dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO). Sedangkan korbannya adalah Saksi MAIKEL JEFRI SABA;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WIT Saksi MAIKEL JEFRI SABA pergi dari Sowi IV di keluarga teman Saksi MAIKEL JEFRI SABA yang bernama BERTHO HAMADI, selanjutnya pada saat Saksi MAIKEL JEFRI SABA perjalanan pulang Saksi MAIKEL JEFRI SABA melewati Jl. Drs. Esau Sesa dan menyebrang ke Jl. Rendani. Pada saat di polisi tidur 13, Saksi MAIKEL JEFRI SABA dicegat oleh beberapa orang yang Saksi MAIKEL JEFRI SABA tidak kenal pada saat itu dan menghentikan sepeda motor yang Saksi MAIKEL JEFRI SABA pakai pada saat itu yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam dengan No, Polisi PB 2561 MX, dan menyuruh Saksi MAIKEL JEFRI SABA untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk



turun dari motor dan mengancam Saksi MAIKEL JEFRI SABA dengan menggunakan alat tajam, kemudian pada saat itu para pelaku sebanyak 3 (tiga) orang langsung melakukan pemukulan kepada Saksi MAIKEL JEFRI SABA dan menganiaya Saksi MAIKEL JEFRI SABA secara bersama-sama di bagian wajah atau muka Saksi MAIKEL JEFRI SABA dan salah satu dari mereka mengeluarkan alat tajam, ada yang membawa sangkur dan obeng dan pada saat itu Saksi MAIKEL JEFRI SABA melihat Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA yang memegang obeng pada saat itu dan menikam Saksi MAIKEL JEFRI SABA dari belakang dan mengenai kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA bagian belakang dan mengakibatkan Saksi MAIKEL JEFRI SABA terjatuh pada saat itu, kemudian pada saat itu Saksi MAIKEL JEFRI SABA berusaha melarikan diri ke arah Jl. Taman Ria, namun pada saat itu Saksi MAIKEL JEFRI SABA masih dikejar oleh 3 (tiga) orang pelaku dan Saksi MAIKEL JEFRI SABA pun dianiaya lagi pada saat itu hingga pada saat itu ada warga yang melihat kejadian tersebut dan berusaha menolong Saksi MAIKEL JEFRI SABA. Kemudian Saksi MAIKEL JEFRI SABA langsung pingsan dan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa atau mengambil motor milik Saksi MAIKEL JEFRI SABA yang dikendarai oleh teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya, namun Terdakwa sudah tidak dapat mengendarai sepeda motornya karena sudah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa pemilik/korban yang mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX adalah Saksi BETTY YENINAR, namun pada saat itu dipinjam oleh adik ipar Saksi BETTY YENINAR yang bernama Saksi MAIKEL JEFRI SABA;
- Bahwa Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX tidak mendapat ijin dari Saksi BETTY YENINAR maupun Saksi MAIKEL JEFRI SABA;
- Bahwa alat yang dipakai untuk menikam Saksi MAIKEL JEFRI SABA pada saat itu adalah sebuah obeng panjang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO), Saksi MAIKEL JEFRI SABA mengalami luka lebam di bagian wajah dan dahi, serta luka robek di kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA akibat tikaman pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, Saksi MAIKEL JEFRI SABA tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena Saksi MAIKEL JEFRI SABA mengalami pusing-pusing dan tidak bisa lama duduk karena kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terjatuh dan terbentur di aspal dan kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA luka akibat tikaman dari alat tajam;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : R/30//2021/RSAL tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andryansyah sebagai dokter pada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi MAIKEL JEFRI SABA sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

Pemeriksaan Asesoris :

- Rambut keriting kulit kecoklatan;

Pemeriksaan tubuh :

- Luka robek di kepala bentuk garis ukuran lima centimeter kali satu centimeter dengan tulang tengkorak keluar darah;
- Luka robek di atas mata bentuk tidak beraturan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter keluar darah;

## TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Rawat luka, jahit luka, terapi obat minum;

## KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban terdapat luka robek di kepala akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2e dan ke-4e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur " Barangsiapa " ;
2. Unsur " Mengambil Barang Sesuatu " ;
3. Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;
4. Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk



5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;
6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;
7. Unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan dapat memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di Jl. Taman Ria Rendani tepatnya di polisi tidur 13 Kabupaten Manokwari, Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX, telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari penguasaan Saksi MAIKEL JEFRI SABA, telah berpindah tempat ke penguasaan Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO), menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, bahwa Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX, yang mana barang tersebut adalah milik Saksi BETTY YENINAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum ";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX, tanpa seijin dari Saksi BETTY YENINAR selaku pemilik barang tersebut dan Saksi MAIKEL JEFRI SABA selaku korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;**

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari unsur dari sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di Jl. Taman Ria Rendani tepatnya di polisi tidur 13 Kabupaten Manokwari, Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WIT Saksi MAIKEL JEFRI SABA pergi dari Sowi IV di keluarga teman Saksi MAIKEL JEFRI SABA yang bernama BERTHO HAMADI, selanjutnya pada saat Saksi MAIKEL JEFRI SABA perjalanan pulang Saksi MAIKEL JEFRI SABA melewati Jl. Drs. Esau Sesa dan menyebrang ke Jl. Rendani. Pada saat di polisi tidur 13, Saksi MAIKEL JEFRI SABA dicegat oleh beberapa orang yang Saksi MAIKEL JEFRI SABA tidak kenal pada saat itu dan menghentikan sepeda motor yang Saksi MAIKEL JEFRI SABA pakai pada saat itu yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam dengan No, Polisi PB 2561 MX, dan menyuruh Saksi MAIKEL JEFRI SABA untuk turun dari motor dan mengancam Saksi MAIKEL JEFRI SABA dengan menggunakan alat tajam, kemudian pada saat itu para pelaku sebanyak 3 (tiga) orang langsung melakukan pemukulan kepada Saksi MAIKEL JEFRI SABA dan menganiaya Saksi MAIKEL JEFRI SABA secara bersama-sama di bagian wajah atau muka Saksi MAIKEL JEFRI SABA dan salah satu dari mereka mengeluarkan alat tajam, ada yang membawa sangkur dan obeng dan pada saat itu Saksi MAIKEL JEFRI SABA melihat Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA yang memegang obeng pada saat itu dan menikam Saksi MAIKEL JEFRI SABA dari belakang dan mengenai kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA bagian belakang dan mengakibatkan Saksi MAIKEL JEFRI SABA terjatuh pada saat itu, kemudian pada saat itu Saksi MAIKEL JEFRI SABA berusaha melarikan diri ke arah Jl. Taman Ria, namun pada saat itu Saksi MAIKEL JEFRI SABA masih dikejar oleh 3 (tiga) orang



pelaku dan Saksi MAIKEL JEFRI SABA pun dianiaya lagi pada saat itu hingga pada saat itu ada warga yang melihat kejadian tersebut dan berusaha menolong Saksi MAIKEL JEFRI SABA. Kemudian Saksi MAIKEL JEFRI SABA langsung pingsan dan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa atau mengambil motor milik Saksi MAIKEL JEFRI SABA yang dikendarai oleh teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya, namun Terdakwa sudah tidak dapat mengendarai sepeda motornya karena sudah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO), Saksi MAIKEL JEFRI SABA mengalami luka lebam di bagian wajah dan dahi, serta luka robek di kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA akibat tikaman pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, Saksi MAIKEL JEFRI SABA tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena Saksi MAIKEL JEFRI SABA mengalami pusing-pusing dan tidak bisa lama duduk karena kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA sakit akibat terjatuh dan terbentur di aspal dan kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA luka akibat tikaman dari alat tajam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : R/30//2021/RSAL tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andryansyah sebagai dokter pada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi MAIKEL JEFRI SABA sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :**

Pemeriksaan Asesoris :

- Rambut keriting kulit kecoklatan;

Pemeriksaan tubuh :

- Luka robek di kepala bentuk garis ukuran lima centimeter kali satu centimeter dengan tulang tengkorak keluar darah;
- Luka robek di atas mata bentuk tidak beraturan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter keluar darah;

**TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :**

- Rawat luka, jahit luka, terapi obat minum;

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban terdapat luka robek di kepala akibat trauma benda tumpul;

Dengan demikian unsur kelima yakni “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan



maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet Street warna hitam dengan No. Polisi PB 2561 MX, dimana Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) telah mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi BETTY YENINAR dan Saksi MAIKEL JEFRI SABA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keenam yakni “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dikatakan “**Luka Berat**” yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di Jl. Taman Ria Rendani tepatnya di polisi tidur 13 Kabupaten Manokwari, Terdakwa dengan Saudara FRANGKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO) telah menganiaya Saksi MAIKEL JEFRI SABA secara bersama-sama di bagian wajah atau muka Saksi MAIKEL JEFRI SABA dan salah satu dari mereka mengeluarkan alat tajam, ada yang membawa sangkur dan obeng dan pada saat itu Saksi MAIKEL JEFRI SABA melihat Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA yang memegang obeng pada saat itu dan menikam Saksi MAIKEL JEFRI SABA dari belakang dan mengenai kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA bagian belakang dan mengakibatkan Saksi MAIKEL JEFRI SABA terjatuh pada saat itu, kemudian pada saat itu Saksi MAIKEL JEFRI SABA berusaha melarikan diri ke arah Jl. Taman Ria, namun pada saat itu Saksi MAIKEL JEFRI SABA masih dikejar oleh 3 (tiga) orang pelaku dan Saksi MAIKEL JEFRI SABA pun dianiaya lagi pada saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saudara FRANKLIN MUNUWAI (DPO) dan Saudara YANCE (DPO), Saksi MAIKEL JEFRI SABA mengalami luka lebam di bagian wajah dan dahi, serta luka robek di kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA akibat tikaman pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, Saksi MAIKEL JEFRI SABA tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena Saksi MAIKEL JEFRI SABA mengalami pusing-pusing dan tidak bisa lama duduk karena kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA sakit akibat terjatuh dan terbentur di aspal dan kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA luka akibat tikaman dari alat tajam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : R/30/II/2021/RSAL tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andryansyah sebagai dokter pada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi MAIKEL JEFRI SABA sebagai berikut :

#### HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

Pemeriksaan Asesoris :

- Rambut keriting kulit kecoklatan;

Pemeriksaan tubuh :

- Luka robek di kepala bentuk garis ukuran lima centimeter kali satu centimeter dengan tulang tengkorak keluar darah;
- Luka robek di atas mata bentuk tidak beraturan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter keluar darah;

#### TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Rawat luka, jahit luka, terapi obat minum;

#### KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban terdapat luka robek di kepala akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh yakni “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-2e dan ke-4e KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis matic merk Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Polisi PB 2561 MX, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi BETTY YENINAR melalui Saksi MAIKEL JEFRI SABA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis matic merk Yamaha Mio Soul berwarna putih dengan Nomor Polisi PB 3344 MB, maka dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan nama yang ada di dalam Surat Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah obeng berwarna silver bergagang plastik dengan panjang 40 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MAIKEL JEFRI SABA mengalami luka lebam di bagian wajah dan dahi, serta luka robek di kepala Saksi MAIKEL JEFRI SABA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2e dan ke-4e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PAPUANO ALFIAN AYAMISEBA Alias PAPUA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis matic merk Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Polisi PB 2561 MX;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi BETTY YENINAR melalui Saksi MAIKEL JEFRI SABA;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis matic merk Yamaha Mio Soul berwarna putih dengan Nomor Polisi PB 3344 MB;

**Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan nama yang ada di dalam Surat Kendaraan Bermotor;**

- 1 (satu) buah obeng berwarna silver bergagang plastik dengan panjang 40 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 04 MEI 2021, oleh, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.**, dan **AKHMAD, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **PATRIS SILOUR MULOKE, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

AKHMAD, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.